



P U T U S A N
Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara

R. Baoed Boedi Moeljo bin R. Soedirgo, umur 56 tahun, agama Islam, pekeqaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salatiga Nomor 2, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

1. **R. Bambang W.S. Soedirgo bin R. Soedirgo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Muhi III, Nomor 25, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Amir Hood Nasution, S.H., Achsan Hafis Achmad Nasution, S.H.,LL.M., Hendy **Agus Rochyanto, S.H.,M.A.,LL.M.**, dan Sunita, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Amir Hood Nasution, S.H. & Rekan” beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 54, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2013, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;
2. **RA. Endang Soemijati Indartiati binti R. Soedirgo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekeqaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salatiga Nomor 2, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Hlm. 1 dari 9 him. Anonimisasi Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

3. **RA. SRI KOENTARI binti R. SOEDIRGO**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salatiga Nomor 2, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor 07/EKPT/J/SBKH/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2014 dengan register surat kuasa Nomor 174/SK/IX/2014/PA.JP, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Eko Kuspartono, S.H., Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum pada Sentral Bantuan dan Konsultasi Hukum Gardapeta yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lt. 6, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Hlm. 2 dari 9 him. Anonimisasi Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan, harta warisan dari almarhumah RA. Erno Roekmi dan almarhum R. Soedirgo adalah berupa :

- a. sebidang tanah seluas 944 M² (sembilan ratus empat puluh empat meter pesegi) yang terletak dan di kenal umum Jalan Salatiga Nomor.2, RT.003, RW.04, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 325, Kelurahan Menteng, surat ukur Nomor 80/1961, tanggal 27 Mei 1961 atas nama SOEDIRGO, denganbatas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Karawang.

Sebelah barat : berbatasan dengan rumah Bapak Subekti

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Andre Hidayat dan Stefani Anwar

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Salatiga

- b. bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut pada poin a di atas, yang terdiri dari bangunan rumah induk dan bangunan garasi, dengan ukuran sebagai berikut :

- Luas / ukuran bangunan rumah induk adalah:

Sebelah Utara 19 M

Sebelah Selatan 19 M.

Sebelah Barat 25,80 M

Sebelah Timur 25,80 M.

- Luas/ukuran bangunan garase yang berdiri di depan sebelah kanan rumah induk adalah 9,38 M X 6,18 M.

3. Menyatakan, ahli waris almarhumah R.A. Erno Roekmi dan almarhum R. Soedirgo adalah:

1. R. Bambang Wisik Soetomo bin R. Soedirgo, sebagai anak laki-laki.
2. R.A. Endang Soemijati Indartiati binti R. Soedirgo, sebagai anak perempuan.
3. R.A. Sri Koentari binti R. Soedirgo, sebagai anak perempuan.

Hlm. 3 dari 9 him. Anonimisasi Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. Baoed Boedi Moeljo bin R. Soedirgo, sebagai anak laki-laki.
4. Menyatakan, bagian masing-masing ahli waris adalah:
 1. R. Bambang Wisik Soetomo bin R. Soedirgo, sebagai anak laki-laki, mendapat 2 (dua) bagian.
 2. R.A. Endang Soemijati Indartiati binti R. Soedirgo, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 3. R.A. Sri Koentari binti R. Soedirgo, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 4. R. Baoed Boedi Moeljo bin R. Soedirgo, sebagai anak laki-laki, mendapat 2 (dua) bagian.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf (a) dan (b) di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 21 Juli 2014, Tergugat III/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP. tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/ 2976/Hk.05/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzaage*), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2014, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzaage*) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa Relas pemberitahuan untuk melaksanakan *inzaage* kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2023/Hk.05/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 9 Oktober 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor 07/EKPT/J/SBKH/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2014 dengan register surat kuasa Nomor 174/SK/IX/2014/PA.JP, Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Eko Kuspartono, S.H., sebagai Advokat yang belamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lt.6 Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta, namun kenyataannya sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Senin tanggal 21 Juli 2014 bahwa R. Baoed **Boedi Moeljo bin R. Soedirgo** sebagai Tergugat III secara pribadi tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H, sedangkan Tergugat I dan II tidak ikut mengajukan banding, sehingga dengan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Tergugat III disebut sebagai Pembanding, Tergugat I disebut sebagai Turut Terbanding I sedangkan Tergugat II disebut sebagai Turut Terbanding II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding ada hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan segala pertimbangan hukumnya, adalah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan harta warisan dari almarhumah RA. Erno Roekmi dan almarhum R. Soedirgo adalah berupa sebidang tanah seluas 944 M² (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak dan dikenal umum Jalan Salatiga Nomor 2, RT.003, RW.04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 325, Kelurahan Menteng, surat ukur Nomor 80/1961, tanggal 27 Mei 1961 atas nama M. Soedirgo, karena dalam replik Penggugat menyebutkan yang termuat dalam berita acara sidang maupun dalam duduk perkara putusan tingkat pertama Nomor 15/Pdt.G/2014/PA JP halaman 15 (lima belas) disebutkan :

- a. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Cilember, Cipayang, Bogor, Jawa Barat, seluas 3.840 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 39.
- b. Tanah sawah seluas 16.665 M² yang terletak di Desa Ratujuja Bogor, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 17.

Yang kedua bidang tanah tersebut di atas dalam perkara ini tidak diajukan dalam perkara ini, padahal tidak diterimanya gugatan Penggugat dalam putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.JP (bukti P.1 halaman 25 dan bukti T.1

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25) karena kurang obyek yang dalam pertimbangan hukumnya disebabkan tanah seluas 3.840 M² yang bersertifikat hak milik Nomor 39 dan tanah seluas 16.665 M² yang bersertifikat Nomor 17 tidak dimasukkan dalam obyek sengketa perkara Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.JP.

Dalam hal ini ahli waris dalam perkara ini berjenjang yaitu pada waktu **RA. Erno Roekmi meninggal dunia pada** tanggal 18 April 1992 ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- R. Soedirgo (suami).
- R. Bambang W.S. Soedirgo bin R. Soedirgo.
- RA. Endang Soemijati Indartiati binti R. Soedirgo.
- RA. Sri Koentari binti R. Soedirgo.
- R. Baoed Boedi Moeljo bin R. Soderigo.
- RA. Sri Oetami Widodo binti R. Soedirgo.

Yang menjadi masalah apakah pada saat itu harta sudah dibagi atau belum, karena dalam bukti P.7 bahwa R Soedirgo pada tanggal 18 September tahun 1992 telah menghibahkan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Salatiga Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat dengan sertifikat hak milik Nomor 325 tersebut kepada kelima anaknya dan semua telah tanda tangan, kemudian pada tanggal 25 Juli 2006 RA Sri Oetami Widodo (anak R.Soedargo yang kelima) meninggal dunia, kemudian **R.Soedirgo** meninggal tanggal 18 September 2007, meinggalkan ahli waris :

- R. Bambang W.S. Soedirgo bin R. Soedirgo.
- RA. Endang Soemijati Indartiati binti R. Soedirgo.
- RA.Sri Koentari binti R. Soedirgo.
- R. Baoed Boedi Moeljo bin R. Soderigo.

dengan hal-hal tesebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding I kurang obyek dan tidak jelas (kabur), mana harta peninggalan almarhumah RA. Erno Roekmi dan almarhum R. Soedirgo yang sudah dibagi atau yang belum dibagi, oleh karena tidak jelas maka gugatan PenggugaUTerbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Terbanding I dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Penggugat dan Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriah.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu, tanggal

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. Lutfi, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muslih Munawar, S.H., dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi
2. Meterai
3. Redaksi

Rp 139.000,-

Rp 6.000,-

Rp 5.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)